

PENETAPAN – RSUP DR HASAN SADIKIN – TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN – CALON BUPATI
WAKIL BUPATI KUNINGAN

2024

Kpt 1667 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER HASAN SADIKIN BANDUNG SEBAGAI RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Huruf C angka 1 paragraph 2 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan Setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur penilaian, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melakukan pleno yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kuningan Nomor 152/PL.02.2-BA/2/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; KPT KPU No. 1090 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Hasan Sadikin Bandung sebagai Rumah Sakit sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Agustus 2024.